



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 96 / 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka perlu membentuk Tim satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 - b. bahwa dalam Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2021 perlu ditunjuk pejabat/pegawai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Negara;
 6. Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2020-2024;

7. Peraturan Daerah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah nomor 5 tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Desember 2020;
11. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 700/102/1.2/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah;
12. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas SPIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Tim satuan Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
2. Sekretariat SPIP dan Manajemen Resiko Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan SPIP dan/atau manajemen resiko di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mengkompilasi register resiko dari masing-masing bidang/bagian/sub bidang/UPTD;
 - c. Menyelaraskan resiko antar bidang/bagian/sub bidang/UPTD;
 - d. Menyusun profil resiko Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menjadi dokumen RTP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP/Realisasi Pelaksanaan RTP setiap semester dan tahunan;

KETIGA : Semua biaya sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2021.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 96/2021 Tanggal 18 Januari 2021

**SUSUNAN TIM SATGAS SPIP DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Subbag Keuangan	Anggota
5	Kepala Subbag Program	Anggota
6	Kepala Bidang Pentatrans	Anggota
7	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
8	Kasi Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
9	Kasi Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Bidang Lattas	Anggota
11	Kasi Pelatihan dan Pemagangan	Anggota
12	Kasi Standarisasi dan Sertifikasi	Anggota
13	Kasi Produktivitas	Anggota
14	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota
15	Kasi Pengawasan Norma Kerja	Anggota
16	Kasi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
17	Kasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Anggota
18	Kepala Bidang HI & Jamsos	Anggota
19	Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	Anggota
20	Kasi Kelembagaan dan Hubungan Industrial	Anggota
21	Kasi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Anggota
22	Kepala BLK Semarang 1	Anggota
23	Kasubbag TU BLK Semarang 1	Anggota
24	Kasi Pelatihan BLK Semarang 1	Anggota

25	Kasi Pemasaran BLK Semarang 1	Anggota
26	Kepala BLK Semarang 2	Anggota
27	Kasubbag TU BLK Semarang 2	Anggota
28	Kasi Pelatihan BLK Semarang 2	Anggota
29	Kasi Pemasaran BLK Semarang 2	Anggota
30	Kepala BLK Cilacap	Anggota
31	Kasubbag TU BLK Cilacap	Anggota
32	Kasi Pelatihan BLK Cilacap	Anggota
33	Kasi Pemasaran BLK Cilacap	Anggota
34	Kepala Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi	Anggota
35	Kasubbag TU Balatkertrans	Anggota
36	Kasi Pelatihan Balatkertrans	Anggota
37	Kasi Pemasaran Balatkertrans	Anggota
38	Kepala Balai Keselamatan Kerja	Anggota
39	Kasubbag TU Balai K2	Anggota
40	Kasi Pelayanan Teknis Balai K2	Anggota
41	Kasi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Balai K2	Anggota
42	Kepala BPPPTK	Anggota
43	Kasubbag TU BPPPTK	Anggota
44	Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota
45	Kasi Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Tanggal Januari 2021

**SEKRETARIAT TIM SATUAN TUGAS DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Titus Puguh Nugroho, SH	Kasubbag Umpeg	Sekretaris Tim Satgas SPIP dan Selaku Ketua Sekretariat
2	Dra. Yuli Ratna Wahyuning Tyas, MSI	Staff Program	Cointer Part
3	Bernanda Daniar, S.IP, M.SI	Staff Umpeg	Cointer Part
4	Mimik Umi Ruswati, SH, MM	Staff Program	Anggota
5	Saptono, SE	Staff Program	Anggota
6	Dian Ade Nugroho, A.Md.Kom	Staff Program	Anggota
7	Tutut Rachmawati, S.Psi	Staff Umpeg	Anggota
8	Siti Wahyu Nurchasanah, S.STP	Staff Umpeg	Anggota
9	Ninik Suwarni, A. mD	Staff Umpeg	Anggota

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
DISNAKERTRANS
SAKINA ROSELLASARI